

**Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan
Terhadap Produk Yang Dipasarkan
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020)**

¹Frans Mangatur, ²Tajuddin Noor, ³Sutarni
Fakultas Hukum UISU Medan

¹fransmangatursihombing@gmail.com, ²tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id, ³sutarni@fh.uisu.ac.id

Abstrak

SNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standar dan syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui SNI wajib mengacu kepada Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan standardisasi wajib juga dapat ditemukan di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada dasarnya, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan derivatif dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (*product liability*). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 sudah tepat sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford dapat dimanfaatkan oleh konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain dan konsumen telah mendapatkan manfaatnya serta konsumen mendapatkan keterangan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperdagangkan tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, SNI.

Abstract

SNI is a tangible form of the government's desire to provide protection to consumers. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not clearly state the standards and requirements that must be met by business actors, regulating consumer protection laws for mandatory SNI products in Indonesian legislation, business actors' accountability for products that do not meet SNI obligations, and legal protection efforts for consumers. Bottled Drinking Water (AMDK) by analyzing the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Legal protection for consumers through SNI must refer to Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Mandatory standardization arrangements can also be found in Law number 3 of 2014 concerning Industry and Law number 7 of 2014 concerning Trade. Basically, the Law on Standardization and Conformity Assessment is a derivative of Article 9 paragraph 1 letter (a) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors for products that do not meet SNI obligations refers to product liability. Business actors can be held civilly responsible by providing compensation to consumers by referring to the Consumer Protection Act regarding the losses incurred. Legal protection for bottled drinking water (AMDK) consumers in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 is correct because based on the facts revealed in court and it turns out that drinking water in the Sanford brand can be used by consumers, both consumed and consumed. sold to other parties and consumers have benefited and consumers have received correct, clear and honest information regarding the condition of the goods being traded.

Keywords: Accountability, Business Actor, SNI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Produk suatu barang maupun jasa keberadaannya sangat dibutuhkan dan dapat membantu manusia dalam meringankan pekerjaan. Selain itu suatu produk juga memiliki nilai, terutama nilai ekonomi, oleh karena itu produk adalah sebagai obyek jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Produk yang dikonsumsi oleh konsumen setidaknya harus distandarisasi, yang dapat mencirikan karakteristik suatu produk aman digunakan atau sebaliknya.

Konsumen merupakan pihak yang berpotensi besar menjadi korban akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang dibeli dan digunakan. Akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang digunakan oleh konsumen, konsumen menderita kerugian, baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.¹

Standar dalam konteks perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), kewajiban mengenai standar harus dapat dijamin oleh setiap pelaku usaha, karena hal tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha.² Pasal

7 huruf (d) UUPK menyebutkan “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”

Berdasarkan bunyi pasal di atas disebutkan “...barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, jadi baik itu barang yang diproduksi sendiri maupun barang yang didatangkan dari luar negeri (impor) wajib hukumnya untuk dijamin standar mutunya oleh pelaku usaha, sehingga dapat memberikan kepastian akan keamanan suatu produk yang diperjualbelikan kepada konsumen.³

Pelaku usaha juga dilarang memperjualbelikan barang yang tidak memenuhi standar, hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Apabila pelaku usaha dalam usahanya melanggar Pasal 8 ayat (1) UUPK, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 UUPK, salah satunya seperti yang disebutkan pada ayat (1): “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Serbuan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah, bisa saja telah mengabaikan jaminan kualitas dan keamanan dalam

¹Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h.41.

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.92.

³Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.32.

mengkonsumsinya, sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pemakai akhir produk tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan peranan pemerintah sebagai regulator dan pengawas hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau memfasilitasi hak konsumen secara maksimal mengeluarkan standardisasi terhadap produk yang beredar di Indonesia yang dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI).⁴

Keberadaan SNI yang merupakan standardisasi produk di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut UU SPK), berbunyi standardisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan:

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan usaha serta kemampuan inovasi teknologi.
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Apabila suatu produk telah distandardisasi atau disertifikasi, terlebih dengan standardisasi wajib, maka produk tersebut benar-benar memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan dari produk yang bersangkutan. Produk yang telah diberi standar wajib berdasarkan perundang-undangan tersebut haruslah dapat diartikan sebagai adanya jaminan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Namun, dalam prakteknya, masih banyak ditemui pelaku usaha yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan standar SNI wajib yang sudah diatur. Kelalaian tersebut tentunya berdampak kerugian kepada konsumen.

Pelaku usaha di dalam mengedarkan, menawarkan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kondisi maupun standar mutu barang yang sesungguhnya sesuai dengan standar SNI yang telah diformulasikan oleh pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (selanjutnya disebut BSN). Ada kalanya pelaku usaha nakal bertindak di luar dari pada aturan yang telah ditentukan, sehingga terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan mengabaikan hak-hak konsumen seperti yang termuat dalam Pasal 4 UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan

SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. SNI berlaku untuk semua produk baik produk lokal maupun produk impor. Industri perdagangan terdapat 109 produk yang wajib

⁴Ali Mansyur, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan

Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2. No. 1 Januari- April 2018, h.2.

di sertifikasi SNI, salah satu produk tersebut adalah Air Minum Dalam Kemasan (selanjutnya disebut AMDK). Kewajiban SNI pada AMDK berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-Ind/Per/11/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Dan Air Minum Embun Secara Wajib. Di dalam peraturan tersebut yang diwajibkan untuk di standarisasi adalah :

1. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum.
2. Air mineral adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂).
3. Air demineral adalah AMDK yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂).
4. Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.
5. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas

PT. Gajah Izumi Mas Perkasa merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan Merek Sanford. PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dalam menjalankan usaha AM DK telah memiliki Sertipikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI) yang diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha AMDK berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dapat dimanfaatkan oleh bersertifikasi SNI. Konsumen merasa dirugikan sebab label pada air minum dalam kemasan Merk Sanford kemasan botol 550 ml premium edit tidak sama dengan label pada lampiran persetujuan pendaftaran Badan POM RI No. MD 265222900208 yang berlaku sampai tanggal 05 Februari 2021. BPSK menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan uang sebesar Rp 32.300,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kepada konsumen serta menghukum pelaku untuk menyesuaikan label yang dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan BPOM RI Nomor pendaftaran BPOM RI MD 265229002008.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi berjudul : “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul skripsi ini diberi judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)”. Rumusan Masalah.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen dalam Standar Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam produknya?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020?

C. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang⁶ yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal pengerukan berdasarkan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020serta peraturan perundang -undangan. Sumber

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional,Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-Ind/Per/11/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Dan Air Minum Embun Secara Wajib
- b. Bahan hukum sekunderdiperoleh dari buku-buku, jurnal melalui bahan kepustakaan dan Putusan Mahkamah Agung RI No.501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

Bahan hukum tersier diperoleh dari informasi hukum yang diambil dari kamus bahasa, artikel hukum maupun internet yang dapat memperjelas dalam penulisan skripsi ini. Upaya untuk memperoleh data yang akurat, maka diggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data pada

⁵AbdulkadirMuhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.50.

⁶*Ibid*, h.25.

penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Standar Nasional Indonesia.

SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia sehingga agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi **WTO Code of good practice**, yaitu:

1. **Openess (keterbukaan).** Terbuka bagi agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. **Transparency (transparansi).** Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. **Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak).** Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat

menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;

4. **Effectiveness and relevance.** Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. **Coherence.** Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
6. **Development dimension (berdimensi pembangunan).** Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.⁷

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standarisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, AFTA dan APEC, kegiatan standarisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional menjadi tanggung jawab **Badan Standardisasi Nasional (BSN).**

⁷ Bendjamin Benny Louhenapessy, "Kesiapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Prioritas Menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Standardisasi*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2015, h.75.

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pengaturan terkait SNI diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Alasan-alasan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional pada akhirnya membawa lahirnya tujuan pemberian standarisasi atau SNI di Indonesia.

Keberadaan SNI sebagai sebuah standarisasi terkait produk di Indonesia ditandai dengan pemberian sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI. Artinya, sebagai tanda bukti sebuah produk telah dinyatakan memenuhi SNI akan diberikan sertifikat yang merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang,

jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dan dibubuhi tanda SNI yang merupakan tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.⁸

Keberadaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian tidak menyebabkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menjadi tidak berlaku lagi atau tidak dapat digunakan, hanya ketentuan-ketentuan tertentu saja yang tidak dapat dipergunakan. Misalnya Pasal 3 di dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional yang memuat tujuan dari standarisasi telah digantikan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian yang memuat tujuan dari standarisasi dan penilaian kesesuaian dan lain sebagainya.

Penguraian tersebut sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, berbunyi: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang salah satu alasan kelahirannya karena Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi

⁸*Ibid*, h.76.

Nasional dianggap kurang memadai merupakan alasan yang logis. Hal itu disebabkan karena sifat dari peraturan pemerintah yang merupakan peraturan yang mendapatkan delegasi dari undang-undang dimana fungsi peraturan pemerintah ialah menyelenggarakan :

1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.⁹

Dengan demikian, jelas bahwa Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional bukan aturan utama dan tidak lengkap, sehingga sangat wajar dilahirkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian yang memberikan pengaturan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur.

SNI menjamin konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang bagus di pasaran sesuai dengan standarnya.¹⁰ Dengan demikian, keberadaan SNI lebih memberikan kepastian akan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal itu disebabkan karena keberadaan SNI yang diatur didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan implementasi nyata dari Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. Proses standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dimana setelah itu akan dilakukan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Artinya, proses standardisasi dan penilaian terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal bertujuan untuk:

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.¹¹

Hasil dari standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan pemberian pemilihan sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian. Sifat dari penerapan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal bersifat sukarela dan wajib. SNI wajib diterapkan untuk barang,

⁹ Maria Farida Indrati S, *Op.Cit*, h. 221.

¹¹ *Ibid*, h.83.

¹⁰ Roli Hami Yance S. Garingging, *Op.Cit*, h. 82

jasa, sistem, proses, atau personal dengan kategori kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Penerapan SNI secara wajib merupakan penggambaran bentuk perlindungan konsumen secara nyata dan maksimal oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui pengaturannya di dalam UU No 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terutama terhadap produk yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan pelestarian lingkungan.

Perlindungan hukum kepada konsumen dapat tercipta dengan adanya regulasi (hukum) yang mengatur dan perjanjian (kontrak) yang dihasilkan di antara pelaku usaha dan konsumen. Berkenaan dengan produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen.¹²

Perlindungan hukum yang bersifat preventif (mencegah masyarakat dirugikan) dan bersifat represif (memastikan hukum melindungi setelah terjadi tindakan penyimpangan).

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara :

a. Penetapan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menerapkan kewajiban SNI
Kewajiban memenuhi SNI adalah upaya untuk menghindari konsumen dirugikan dan merasa hak-hak mereka terlindungi. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh instansi badan pemerintah terhadap produk yang beredar. Regulasi pengawasan pemberlakuan SNI Wajib sebagai wujud perlindungan hukum konsumen diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib. Adapun regulasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib.

Pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemberlakuan SNI secara wajib dan/atau pertimbangan teknis atau Surat Keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI dilakukan oleh Menteri Perindustrian, yang mana kewenangan pengawasan dapat didelegasikan kepada Direktur Jendral Pembina Industri. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan di pabrik, koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan pengawasan di daerah pabean yang dilakukan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan pengawasan di pabrik.¹³

¹²*Ibid*, h.84.

¹³ Bendjamin Benny Louhenapessy, *Op.Cit*, h.60.

c. Perizinan

Perizinan merupakan cara memberikan perlindungan preventif kepada konsumen, karena dengan perizinan pemerintah memastikan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan peraturan.

1) Izin Edar.

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Artinya, bahwa izin edar merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

2) Izin Produksi

Izin produksi adalah izin yang harus dimiliki oleh pabrik kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika. Artinya, izin produksi juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum pemerintah kepada konsumen.¹⁴

2. Perlindungan hukum represif

Hukum juga melindungi konsumen setelah peristiwa telah terjadi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan yang disebabkan oleh produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai berikut:

a. Gugatan Perdata

Gugatan dengan merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdata dimana pelaku usaha yang di dalam menjalankan usahanya

melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini konsumen, bertanggungjawab mengganti kerugian yang berupa pengembalian uang ataupun barang dan/atau jasa yang memiliki nilai sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen.

b. Gugatan Pidana

Konsumen juga dapat melakukan gugatan pidana dengan merujuk kepada ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban SNI yang diatur di dalam:

1) Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang Undang No. 20 tahun 2014 tentang SNI dan Penilaian Kesesuaian.

2) Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3) Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

4) Pasal 113 dan Pasal 114 Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

5) Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

6) Pasal 196 Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

7) Pasal 56 Undang Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

c. Gugatan dengan menggunakan UU Perlindungan Konsumen yaitu berkaitan

¹⁴*ibid*, h.61.

dengan sengketa konsumen yang diatur di dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48.¹⁵

Apabila dalam laporan hasil pengawasan dinyatakan produk atau kegiatan usaha di pabrik tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis dan pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, maka pelaku usaha harus menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Pelaku usaha melakukan perbaikan terhadap barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. Apabila perbaikan terhadap barang dan/atau jasa tersebut telah dilakukan, pelaku usaha meminta kepada lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan penilaian kesesuaian mutu.

Lembaga penilaian kesesuaian menyampaikan hasil penilaian kesesuaian mutu kepada Menteri melalui Direktur Jendral Pembina Industri. Apabila hasil penilaian kesesuaian mutu menyatakan barang dan/atau jasa industri telah sesuai dengan ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib, Direktur Jendral Pembina Industri menerbitkan

surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk melanjutkan kegiatan produksi barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) hari. Apabila hasil penilaian kesesuaian menyatakan barang dan/atau jasa industri tidak sesuai dengan Ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha

dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil pengawasan barang di pasar tidak memenuhi ketentuan SNI diberlakukan secara wajib, maka pelaku usaha wajib menarik seluruh barang industri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dan/atau menghentikan kegiatan impor yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.¹⁶

Pelaku usaha yang tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri dan tidak menarik seluruh barang industri yang dimaksudkan di atas akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud berupa denda administratif, penutupan sementara, pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) dan/atau pencabutan IUI.

B. Akibat Hukum Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam Produknya

Akibat hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam produknya, maka pelaku usaha tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 yaitu :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

¹⁵Ali Mansyur, *Op.Cit*, h.77.

¹⁶*Ibid*, h.78.

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pemahaman secara normatif pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) (2), (3) dan (4) dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan

penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri, sebagaimana diatur dalam ayat (5).

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya, tetapi termasuk juga importir. Menurut Rachmadi Usman yang dipandang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat adalah:

1. Produsen produk akhir, bahan dasar atau suku cadang;
2. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen;
3. *Supplier* atau leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia memberitahukan identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya;
4. Importir jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer sekalipun nama produsen dicantumkan.¹⁷

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

- a. Kerusakan;
- b. Pencemaran;
- c. Kerusakan dan kerugian konsumen;
- d. Kerugian konsumen.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, h.123.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Ini berarti bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.¹⁸

Sudah merupakan satu kewajiban untuk para pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.

Tanggung jawab pelaku usaha mengacu pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen atau pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dimintai penggantian kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/ atau jasa yang setara dan sejenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa :

- a. Pengembalian uang.
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
- c. Perawatan kesehatan.
- d. Pemberian santunan

Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya, seseorang membeli barang yang terbungkus secara rapi. Setelah sampai di rumah, barang dibuka dan ternyata cacat/rusak. Konsumen dapat langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam waktu tujuh hari setelah terjadinya jual

¹⁸ *Ibid*, h.124

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.119

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, h.125

beli, yang berarti pembeli harus segera mengajukan tuntutan.²¹

Penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (3), maka dapat disimpulkan bahwa “penyelesaian sengketa yang dimaksud bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan yang mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen).

Menurut Pasal 23 yang menyatakan “pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen.

Konsumen yang menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha untuk mendapat kerugian, maka konsumen harus dapat membuktikannya. Namun di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen

selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pengaturan beban pembuktian terbaik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan produsen yang mana dalam prakteknya kedudukan konsumen lebih lemah sehingga mengakibatkan kesulitan konsumen di dalam menuntut ganti kerugian khususnya dalam hal mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap.

Dengan diaturnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen terutama hak konsumen memperoleh informasi yang lengkap bukan malah menyesatkan konsumen dan menyalahgunakan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dari konsumen.

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak mematuhi SNI mengandung makna pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran atas SNI yang diterbitkan untuk produk pelaku usaha tersebut. Pemaknaan tersebut dapat dipahami karena makna kata mematuhi ialah mentaati. Artinya, pelaku usaha yang sudah mentaati pengurusan SNI kemudian melakukan pelanggaran yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maka harus dikenakan sanksi yang tentunya perbuatan tersebut harus dapat dinilai sesuai dengan pertanggungjawaban yang berlaku.

²¹ *Ibid.*, h.145.

Pelanggaran atas SNI termasuk tindak pidana dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 62 hingga 73 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sanksi yang tegas membuktikan keseriusan pemerintah untuk menegakkan perlindungan pada kepentingan nasional dan sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing nasional.

C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

1. Duduk Perkara

Para pihak dalam kasus ini adalah PT. Gajah Izumi Mas Perkasa menggugat Bassau Makasau (konsumen). PT. Gajah Izumi Mas Perkasa sebagai pemohon Keberatan dengan surat Permohonan Keberatannya tertanggal 30 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 April 2017 dalam Register Nomor 70/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN BTM, telah mengajukan Permohonan Keberatannya sebagai berikut: Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 009/PKARB/ BPSK/11/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemohon sebagian.
- b. Menyatakan bahwa label pada air minum dalam kemasan Merk Sanford kemasan botol 550 ml premium edit tidak sama dengan label pada lampiran persetujuan pendaftaran Badan POM RI No. MD 265222900208 yang berlaku sampai tanggal 05 Februari 2021;
- c. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 32.300

(tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat/Pemohon.

- d. Menghukum Tergugat/Termohon untuk menyesuaikan label yang dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan BPOM RI Nomor Pendaftaran BPOM RI MD 265229002008;
- e. Menolak Permohonan Penggugat/ Pemohon selebihnya.

Termohon Keberatan semula pengadu/konsumen telah mengajukan perkara kepada BPSK kota Batam yang terdaftar dalam register BPSK Kota Batam dibawah Nomor: 009/PK-ARB/BPSK/II/2017, yang telah ditentukan cara penyelesaian berdasarkan penyelesaian Arbitrase dan telah dipilih arbiternya serta telah disidangkan dimana dengan arbiter lain tidak sesuai pilihan Pemohon Keberatan semula teradu/pelaku usaha serta telah diputus oleh Majelis Arbiter yang tidak dipilih oleh Pemohon Keberatan semula teradu/pelaku usaha pada tanggal 21 Maret 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat/ pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa label pada air minum dalam kemasan Merek Sanford kemasan botol 550 ml premium edition tidak sama dengan label pada lampiran persetujuan pendaftaran pangan olahan dari Badan POM RI NO. PN.06.07.51.02.16.5012.PKPE/MD/0071 dan nomor pendaftaran BPOM RI MD 2652229002008 yang berlaku sampai tanggal 05 Februari 2021;
- c. Menghukum tergugat/termohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp 32.300,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kepada penggugat/pemohon;

- d. Menghukum tergugat/termohon untuk menyesuaikan label yang dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan BPOM RI Nomor pendaftaran BPOM RI MD 265229002008;
- e. Menolak permohonan penggugat/pemohon selebihnya.

Terhadap Putusan BPSK Kota Batam tersebut, pemohon keberatan semula teradu/pelaku usaha dengan mengajukan upaya keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sehingganya masih memenuhi ketentuan pasal 5 PERM A No 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK Jo Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan selanjutnya memenuhi juga untuk mengajukan memori keberatan, mengingat keduanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Kasus ini berawal dari pengaduan konsumen yang menyatakan diilabel air minum Merek Sanford ada tertera tulisan sanford menyajikan air alami dan hal tersebut yang dipermasalahkan oleh konsumen. Pemohon/konsumen dalam surat aduannya menyatakan "Label Air Minum Dalam Kemasan AMDK Merek Sanford Premium Edition yang memuat keterangan antara lain: "sanford menyajikan air minum alami" yang sebagaimana yang diketahui oleh Termohon Keberatan semula Pengadu/Konsumen sebagai warga yang menjadi penduduk dan sudah lama tinggal di Batam mengetahui tidak ada sumber air pegunungan yang merupakan air alami dan yang ada air kran atau air hidran PT. Adhya Tirta Batam (ATB) yang bersumber dari waduk atau danau buatan salah satunya waduk durian kang di Batam, kemudian

pengadu menanyakan soal keterangan "Sanford menyajikan air minum alami" itu kepada salah seorang karyawan lotte Mart yang bernama Adi menyatakan mengetahui bahwa air alami itu dari label air minum kemasan Sanford dan tidak mengetahui sumber airnya.

Pengadu/konsumen dalam persidangan menyatakan bahwa "AMDK Sanford baik kemasan botol 1500 ml, botol 600 ml, botol 550 ml, gallon maupun gelas (cup) mengenai label yang berisikan sanford mineral water atau air mineral bukan air mineral melainkan air demineral dan AMDK Sanford bukan air minum alami. Menurut konsumen bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 167/MPP/Kep/5/1997 Tentang Persyaratan Teknis Industri Dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan, Pasal 5 (1) Air baku untuk AMDK harus jernih, bersih dan bebas khlorin dan (4) Air milik PDAM yang dapat digunakan sebagai air baku adalah yang berasal dari sumber mata air dan belum diolah. Berdasarkan ketentuan ini maka air baku PT. ATB tidak dapat dijadikan air baku AMDK Sanford dikarenakan air PT. ATB mengandung khlorin, bukan berasal dari sumber mata air dan air P T. ATB sudah diolah."

Mengingat Peraturan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya, Pasal 11 Dalam rangka pertindungan konsumen Pelaku Usaha dilarang mengedarkan atau memasarkan produk AMDK yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan atau keistimewaan sebagaimana yang dicantumkan pada lebel atau kemasan. (2) Pelaku usaha hanya dapat

mengedarkan atau memasarkan produk AMDK yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual tentang Merek.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.Sus. BPSK/2017/PN.BTM

Pengadilan Negeri Batam telah mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Keberatan dan Pemohon Keberatan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha AM DK yang telah memiliki Sertipikat Produk Penggunaan tanda SNI (SPPT.SNI) yang diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha AMDK berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
- 3) Menyatakan Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha adalah pelaku Usaha AM DK yang telah memiliki izin edar dari Badan POM RI (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).
- 4) Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan P T. Gajah Izumi Mas Perkasa selain dan selebihnya.
- 5) Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2019

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadilkan dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bassau Makasau.tersebut
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sudikno Mertokusumo menyebutkan: Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²²

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. 2016, h. 37.

prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.²³

Berdasarkan putusan di atas, maka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha pada Pasal 6 huruf b dinyatakan dengan tegas bahwa "Pelaku Usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik." Pasal 36 ayat (1) PP No 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, disebutkan: Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat diberi label yang memuat keterangan bahwa pangan itu berasal dari bahan alamiah tersebut, apabila pangan itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minimal yang ditetapkan dalam Standarisasi Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut yang dikaitkan dengan produk yang diadukan oleh termohon keberatan semula pengadu/konsumen adalah air minum dalam kemasan sehingga jelas air yang di jadikan bahan baku adalah air alami sehingga pencantuman kata alami dalam tema label produk jelas tidak melanggar Undang-undang yang berlaku sehingga sepatutnya Putusan BPSK Kota Batam dinyatakan dibatalkan.

Pokok dari permasalahan yang diadukan oleh konsumen adalah bahwa dalam label Air Minum Kemasan Merek (AMDK) merek Sanford Premium Edition ternyata dilabel tertulis keterangan antara lain Sanford menyajikan air minum alami. Kata alami inilah

yang dipermasalahkan oleh konsumen dan perbuatan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa selaku produsen tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di mana di daerah Batam tidak terdapat mata air pegunungan atau sumber mata air sehingga tidak sesuai dengan persetujuan pendaftaran Badan POM.

Menurut PT. Gajah Izumi Mas Perkasa selaku produsen menerangkan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553-2006 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan melalui Balai Sertifikasi Industri telah mengeluarkan Surat Sertipikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SP PT.SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 yang merupakan ijin perpanjangan dari Sertifikat Produk Penggunaan tanda SIN No. 04/W/RV/II/2014 tanggal 6 Januari 2014.

PT. Gajah Izumi Mas Perkasa memproduksi air mineral dalam kemasan yang awalnya merek San Aqa kemudian berubah nama menjadi Sanford sejak 2009 sampai sekarang yang sumbernya berasal dari air alami yaitu air hujan yang ditampung dalam tangki penampungan yang kemudian diproses hingga berbentuk Air Minum Dalam Kemasan dan air tersebut berasal dari air PT. ATB yang telah dimurnikan.

Menurut konsumen bahwa Air Minum Dalam Kemasan Sanford bukanlah air alami, seperti Air Kemasan Merek lain, karena air alami adalah air yang bersumber dari pegunungan atau mata air dan dalam label

²³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 45.

haruss dicantumkan dari pengunungan mana asal air tersebut, dan setahu saksi bahwa di Batam tidak ada mata air Pegunungan atau sumber mata air sehingga Air Minum Dalam Kemasan Sanford bukanlah air alami walaupun sampai saat ini belum ada saksi atau konsumen lain yang mengalami gangguan kesehatan ketika mengkonsumsi AMDK merek Sanford, dan belum ada yang mengalami kerugian yang nyata akibat dari AMDK merek Sanford.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Keputusan Menteri Perindustrian perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Majelis hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa produk

air minum dalam kemasan yang dijual oleh PT. Gajah Izumi Mas Perkasa diolah dari air hujan menjadi air minum, air mana tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.BTM tanggal 22 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Bassau Makasau tersebut harus ditolak serta menghukum pemohon kasasi (Bassau Makasau) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Majelis berpendapat air hujan yang merupakan asal dari air ATB termasuk juga bagian dari alam, Karena hujan bukanlah buatan manusia, melainkan adanya peristiwa alam hingga menyebabkan turunnya hujan, sehingga dapat dikategorikan dari sumber alami, sehingga air alami tidak hanya yang bersumber dari mata air pegunungan saja, tetapi semua yang bersumber dari alam, termasuk air hujan. Sumber air ATB, juga berasal dari air hujan yang ditampung di waduk penampungan. Proses pembuatan Air Minum Kemasan Sanford (AMDK) juga demikian, air hujan ditampung di penampungan kemudian diionisasi lalu difiltrasi, kemudian dimasukkanlah ke tangki-tangki untuk selanjutnya diproses ozonisasi (O₃), dan setelah keluar dari proses tersebut, lalu di kemas dalam botol berbagai ukuran, untuk kemudian diproduksi dan dipasarkan.

PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dalam memproduksi air minum dalam kemasan ini

juga telah mendapat persetujuan Pendaftaran Pangan olahan dan juga telah mendapat Sertipikat Halal (vide bukti PK-7, PK-8, PK-11), hal ini membuktikan bahwa PT. Gajah Izumi Mas Perkasa telah mendapat ijin memproduksi sesuai prosedur yang berlaku, dan dikuatkan pula dengan Pemohon Keberatan terdaftar juga sebagai anggota GSI Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT Gajah Izumi Mas Perkasa dalam memproduksi Air Minum dalam Kemasan tersebut telah sesuai dengan Sertifikasi SNI, dan telah didaftarkan di BPOM RI MD 265229002008 sebagaimana terurai diatas, maka BPSK tidak berwenang untuk menghukum Tergugat/Termohon untuk menyesuaikan label, karena PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dalam memproduksi Air Minum dalam Kemasan telah sesuai dengan standar SNI dan telah terdaftar di PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dalam memproduksi Air Minum dalam Kemasan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, maka perbuatan pelaku usaha dalam memproduksi AMDK telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553-2006 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan melalui Balai Sertifikasi Industri telah mengeluarkan surat Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT.SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 yang merupakan izin perpanjangan dari Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 04/W/RV/I/2014 tertanggal 6 Januari 2014.

Berdasarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor: 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 dalam lampirannya dinyatakan dengan jelas bahwa AMDK "Sanford" adalah masuk tipe/jenis "air mineral", dan bukan Air Demineral dan untuk label air mineral pelaku usaha juga telah mendapatkan persetujuan pendaftaran pangan olahan dari Badan POM RI No.PN.06.07.51.02.16.5012.PKPE/MD/0071 dan telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran BPOM RI MD 265229002008 yang berlaku sampai tanggal 05 Februari 2021. Dengan demikian pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dan mengedarkan produk AMDK Merek Sanford telah sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia adalah megacu kepada Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan standardisasi wajib tersebut juga dapat ditemukan di dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada dasarnya, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut merupakan derivatif dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan lanjutan terhadap jenis produk yang wajib

SNI dapat ditemukan di dalam peraturan menteri terkait. Hal-hal yang bersifat teknis juga diatur dalam Petunjuk Teknis Produk. Pengaturan pengawasan terhadap produk wajib SNI oleh pemerintah dilakukan di pabrik dan di pasar guna memastikan perlindungan hukum konsumen menjadi maksimal. Apabila dilihat dari pengaturan melalui regulasi yang ada terhadap produk wajib SNI, maka dapat dikatakan bahwa kepentingan konsumen sudah dilindungi.

2. Akibat hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam produknya adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (*product liability*). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Pelaku usaha juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila melakukan perbuatan melanggar Undang Undang terkait penerapan kewajiban SNI sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Apabila dilihat dari instrumen hukum yang ada maka dapat dikatakan bahwa instrumen hukum yang ada sudah cukup menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha.
3. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 adalah mengacu pada Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 sudah tepat sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford dapat dimanfaatkan oleh konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain dan konsumen telah mendapatkan manfaatnya serta konsumen mendapatkan keterangan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperdagangkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Adrian Sutedi, **Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ahmadi Miru, **Prinsip-Prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Az. Nasution, **Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Daya Widya, Jakarta, 2018.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sarwono, **Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik**. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2014.

Sudaryatmo, **Hukum dan Advokasi Konsumen**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Liberty, Yogyakarta. 2016.

Zulham, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Kencana, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-Ind/Per/11/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Dan Air Minum Embun Secara Wajib.

C. Jurnal

Ali Mansyur, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2. No. 1 Januari- April 2018.

Bendjamin Benny Louhenapessy, "Kesiapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Prioritas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Standardisasi*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2015.

Roli Harni Yance S. Garingging, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga Di Sumatera Utara (Studi Pada PT. Neo National Medan)", *USU Law Journal*, Vol. 2. No. 2, September 2014.

D. Putusan Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 70/Pdt.Sus.PSK/2017/PN.BTM

Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020.